



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. N a m a | : FERDIKO KASTIAN NOOR als RIKO; |
| 2. Tempat lahir | : Pegatan; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 31 tahun / 12 Juli 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan HKS N Komp. Surya Gemilang Blok
N No. 7 RT 21 RW 02, Kel/Desa Kuin
Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025;
6. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota tanggal 13 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., Risa Rahmadani, S.H., M.H., Andi Kesuma Noor, S.H., M.H., Noor Halindah, S.H., dan Rizki Annisya, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan Pramuka Km. 6 RT. 11, RW.02, No. 9, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa No. 5/KH-FR/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/PID/SK/2025/PN. MTP pada tanggal 22 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FERDIKO KASTIAN NOOR als RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Di Berikan Penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dirubah berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDIKO KASTIAN NOOR als RIKO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite;
 - 1 (satu) Buku Catatan Operator;
 - 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
 - 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SITI SA'DA Alias SADA;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertilis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-021/Marta/EKU.2/04/2025 tertanggal 28 April 2025, yang isinya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FERDIKO KASTIAN NOOR als RIKO bersama-sama saksi NASRULLAH Alias INAS (berkas perkara terpisah) dan saksi AHMAD SARIPANI als JUNA Bin SUBELI (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Di Berikan Penugasan Pemerintah*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal saksi NASRULLAH Alias INAS yang merupakan seorang warga setempat yang menjadi kordinator lapangan mengatur parkir kendaraan/truck mengantri BBM Solar di SPBU Gudang Gula yang terletak di jalan gubernur soebarjo lingkar selatan kelurahan guntung papuyu kecamatan gambut kabupaten banjar mendatangi terdakwa yang merupakan pengawas di SPBU tersebut dengan tujuan berkoordinasi untuk membeli BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 (lima ribu) liter dengan cara mengisi setiap Truck yang saksi NASRULLAH Alias INAS koordinir dengan BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter karena seharusnya setiap 1 (satu) Truck hanya boleh di isi sebanyak 80 (delapan puluh) liter BBM solar, kemudian saksi NASRULLAH Alias INAS juga menyampaikan kepada terdakwa dalam setiap liternya saksi NASRULLAH Alias INAS akan membayar sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) Per Liter dan saksi NASRULLAH Alias INAS akan memberikan kelebihan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) Per Liter kepada terdakwa sebagai fee/jasa, sehingga pembelian solar tersebut akan dibayar oleh saksi NASRULLAH Alias INAS sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) Per Liter, sehingga pembayaran yang diterima oleh terdakwa terhadap 5000 (lima ribu) liter BBM Solar adalah sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai fee/jasa terdakwa lalu terdakwa menyetujui serta memberikan ijin kepada saksi NASRULLAH Alias INAS ;

- Selanjutnya setelah saksi NASRULLAH Alias INAS mendapatkan izin dari terdakwa, saksi NASRULLAH Alias INAS langsung mengkoordinir antrian mobil truck yang masuk ke SPBU lalu saksi NASRULLAH Alias INAS memperlihatkan barcode kendaraan my pertamina yang telah dimiliki saksi NASRULLAH Alias INAS sebelumnya kepada operator SPBU kemudian operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam tangki modifikasi truck sebanyak 200 liter lalu setelah tangki truck terisi BBM solar kemudian supir truck membawa trucknya ke sebuah gudang yang tidak jauh dari lokasi SPBU dan di gudang tersebut telah ada Saksi H.M Yuliadi Raya, M. Rudiansyah als Edo, Saksi Misran selaku anak buah/operator saksi NASRULLAH Alias INAS yang bertugas memindahkan solar dari tangki truck modifikasi dengan menggunakan mesin yang terpasang selang ke mobil tangki penampung kapasitas 5.000 liter yang dikemudikan oleh Saksi AHMAD SARIPANI Als JUNA selanjutnya proses ini dilakukan sampai dengan per hari nya truck tangki penampungan kapasitas 5.000 liter tersebut terisi penuh selanjutnya saksi NASRULLAH Alias INAS melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai fee/jasa terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2025 Pihak Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri Unit Tindak Pidana Tertentu setelah mendapat

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi masyarakat melakukan pemantauan langsung di lokasi kejadian dan ditemukan saat itu aktifitas kegiatan BBM Solar subsidi tanpa izin kemudian Terdakwa bersama beberapa barang bukti lainnya diamankan untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dirubah berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FERDIKO KASTIAN NOOR als RIKO pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Di Berikan Penugasan Pemerintah Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi NASRULLAH Alias INAS (berkas perkara terpisah) yang merupakan seorang warga setempat yang menjadi kordinator lapangan mengatur parkir kendaraan/truck mengantri BBM Solar di SPBU Gudang Gula yang terletak di jalan gubernur soebarjo lingkar selatan kelurahan guntung papuyu kecamatan gambut kabupaten banjar mendatangi terdakwa yang merupakan pengawas di SPBU tersebut dengan tujuan berkoordinasi untuk membeli BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan cara mengisi setiap Truck yang saksi NASRULLAH Alias INAS koordinir dengan BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter karena seharusnya setiap 1 (satu) Truck hanya boleh di isi sebanyak 80 (delapan puluh) liter BBM solar, kemudian saksi NASRULLAH Alias INAS juga menyampaikan kepada terdakwa dalam setiap liternya saksi NASRULLAH Alias INAS akan membayar sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) Per Liter dan saksi NASRULLAH Alias INAS akan memberikan kelebihan sebesar Rp. 200

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus rupiah) Per Liter kepada terdakwa sebagai fee/jasa, sehingga pembelian solar tersebut akan dibayar oleh saksi NASRULLAH Alias INAS sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) Per Liter, sehingga pembayaran yang diterima oleh terdakwa terhadap 5000 (lima ribu) liter BBM Solar adalah sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai fee/jasa terdakwa lalu terdakwa menyetujui serta memberikan ijin kepada saksi NASRULLAH Alias INAS ;

- Selanjutnya setelah saksi NASRULLAH Alias INAS mendapatkan izin dari terdakwa, saksi NASRULLAH Alias INAS langsung mengkoordinir antrian mobil truck yang masuk ke SPBU lalu saksi NASRULLAH Alias INAS memperlihatkan barcode kendaraan my pertamina yang telah dimiliki saksi NASRULLAH Alias INAS sebelumnya kepada operator SPBU kemudian operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam tangki modifikasi truck sebanyak 200 liter lalu setelah tangki truck terisi BBM solar kemudian supir truck membawa trucknya ke sebuah gudang yang tidak jauh dari lokasi SPBU dan di gudang tersebut telah ada Saksi H.M Yuliadi Raya, M. Rudiansyah als Edo, Saksi Misran selaku anak buah/operator saksi NASRULLAH Alias INAS yang bertugas memindahkan solar dari tangki truck modifikasi dengan menggunakan mesin yang terpasang selang ke mobil tangki penampung kapasitas 5.000 liter yang dikemudikan oleh Saksi AHMAD SARIPANI Als JUNA (berkas perkara terpisah) selanjutnya proses ini dilakukan sampai dengan per hari nya truck tangki penampungan kapasitas 5.000 liter tersebut terisi penuh selanjutnya saksi NASRULLAH Alias INAS melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai fee/jasa terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2025 Pihak Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri Unit Tindak Pidana Tertentu setelah mendapat informasi masyarakat melakukan pemantauan langsung di lokasi kejadian dan ditemukan saat itu aktifitas kegiatan BBM Solar subsidi tanpa izin kemudian Terdakwa bersama beberapa barang bukti lainnya diamankan untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dirubah berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Nanda Sidahampung, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Saksi menjabat sebagai Banit Subdit IV Dititipidter Bareskrim Polri sejak tahun 2016 hingga saat ini. Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Penyalahgunaan jual beli Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia oleh Terdakwa. Saksi juga ikut serta dalam penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya kami dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan disekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim dari Subdit IV Dittipidetter Bareskrim Polri menemukan kegiatan pemindahan solar dari Truck Pengangkut ke mobil tangki

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan PT. Herlin Najehah Alfatih berkapasitas 5000 (lima ribu) liter. Pada saat itu Saksi Bersama rekan menemukan beberapa Truck yang membawa solar yang disimpan dalam tangki yang telah dimodifikasi, beberapa orang yang bekerja memindahkan BBM bio solar, mesin pompa yang digunakan untuk memindah bio solar dari Truck yang membawa BBM Bio Solar ke mobil tangki penerima BBM solar;

- Bahwa dari Pihak Kepolisian langsung mengamankan barang bukti berupa Truck pengangkut BBM beserta Sopir :
 1. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8234 TLA yang dibawa oleh Abdul Hasan Alias Abdul;
 2. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W yang dibawa oleh Muhmmad Abdul Mutholib Alis Benda;
 3. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8463 AR, yang dibawa oleh Amrullah Alias Abdul Alias Anshar Bin Jamhari;
 4. 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. KT 8637 CB, yang dibawa oleh H. Mursid Alias H. Udin;
 5. 1 (satu) unit mobil Box Merk Toyota Dyna 115 PS Warna Merah dengan No. Pol. DA 2018 CW yang dibawa oleh M. Rayendra Akbari Alias Rayen;
 6. 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna Warna Biru dengan No. Pol. KH 8187 AW, yang dibawa oleh Ardiansyah Alias Bom Bom;
 7. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8557 TZC, yang dibawa oleh Muhammad Gilang Alias Falah;
- Bahwa Pekerja yang memindahkan BBM dari TRUK pembawa ke mobil tangki penerima berikut alat yang digunakan antara lain :
 - H. M. Yuliadi Raya Bin Mukrik;
 - Riduansyah Alias Edo;
 - Misran Bin Mulyadi;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Merk Honda GP 160 Warna Merah;
 - 2 (dua) Baby Tank dengan kapasitas masing-masing 1000 Liter;
 - Selang dengan Panjang 4 meter;
 - Selang dengan Panjang 5 meter;
 - 1 (satu) Buku Catatan Gudang;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operator SPBU Gudang Gula yaitu Saksi Siti Sa'da Alias Sada pada saat itu menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab a7 Lite;
 - 2) 1 (satu) Buku Catatan Operator;
 - 3) 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
 - 4) 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Tangki Warna Biru Putih dengan Kapasitas 5000 Liter dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP, yang dibawa oleh Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
- Bahwa Kordinator Supir Truk pembawa BBM yaitu Saksi Nasrullah alias Inas dengan barang yang dibawanya, berupa :
 1. 1 (satu) Buku Catatan Korlap;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung A20 Warna Hitam yang terdapat Barcode Pertamina
- Bahwa setelah ditemukan sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan, selanjutnya dibuat Laporan Polisi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Nasrullah alias Inas selaku coordinator lapangan yang mengkoordinir dan mengarahkan para supir truck untuk melaksanakan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU Gudang Gula dan yang menentukan lokasi bongkar muat BBM serta yang bekerja sama dengan pengawas SPBU, Terdakwa Pengawas SPBU Gudang Gula yang bekerjasama dengan Saksi Nasrullah alias Inas yang mengizinkan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar yang melebihi ketentuan pengisian dan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) selaku supir Truk Tangki PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.Pol. DA 8391 TAP yang menampung BBM Subsidi jenis Biosolar yang akan dibawa untuk dijual Kembali;
- Bahwa semua Truk yang ditemukan berroda 6 (enam) dengan tangki bahan bakar berukuran 85 (delapan puluh lima) liter, tetapi tangki tersebut sudah dimodifikasi dan diganti dengan tangki yang lebih besar dengan ukuran dan daya tampung sampai 200 (dua ratus) liter. Kemudian pada saat dilakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Gudang gula yang seharusnya diperuntukkan bagi BBM Subsidi diisi dengan 1 (satu) Barcode untuk 80 (delapan puluh) liter. Pada saat dilakukan pengisian Truk dengan tangki modifikasi ini dapat menampung

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) liter dengan menunjukan 3 (tiga) buah barcode yang telah disiapkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;

- Bahwa awalnya Para sopir Truk telah disiapkan untuk melakukan pengisian BBM Biosolar pada SPBU Gudang Gula yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo Km 19, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Para sopir tersebut telah dikordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas selaku kordinator lapangan. Para Sopir tersebut datang dengan membawa Truk untuk diisi tangkinya sebanyak 200 (dua ratus) liter, sebelumnya Saksi Nasrullah alias Inas sudah menyiapkan barcode dan ditunjukkan kepada operator SPBU. Setelah selesai dilakukan pengisian ke beberapa Truk sampai dengan target 5000 (lima ribu) liter, kemudian Saksi Nasrullah alias Inas melakukan pembayaran kepada pengawas SPBU yaitu Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
- Bahwa kemudian Truk yang telah melakukan pengisian BBM Biosolar kemudian diarahkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas menuju Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan bongkar muat atau pemindahan ke Truk tangki sebagai penampungnya;
- Bahwa tujuan dari Saksi Nasrullah alias Inas melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih dengan menjual BBM Subsidi jenis Biosolar ke pihak nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. BBM Subsidi Biosolar tersebut setelah ditampung akan dibawa dan dijual ke wilayah industry dan pertambangan;
- Bahwa Solar subsidi tersebut akan dibawa menuju daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Solar subsidi tersebut dibeli dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa solar subsidi tersebut dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Natanael Adven Pare, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Saksi menjabat sebagai Banit Subdit IV Dititipidter Bareskrim Polri sejak tahun 2016 hingga saat ini. Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Penyalahgunaan jual beli Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia oleh Terdakwa. Saksi juga ikut serta dalam penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya kami dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan disekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim dari Subdit IV Dittipidetter Bareskrim Polri menemukan kegiatan pemindahan solar dari Truck Pengangkut ke mobil tangki penampungan PT. Herlin Najehah Alfatih berkapasitas 5000 (lima ribu) liter. Pada saat itu Saksi Bersama rekan menemukan beberapa Truck yang membawa solar yang disimpan dalam tangki yang telah dimodifikasi, beberapa orang yang bekerja memindahkan BBM bio solar, mesin pompa yang digunakan untuk memindah bio solar dari Truck yang membawa BBM Bio Solar ke mobil tangki penerima BBM solar;
- Bahwa dari Pihak Kepolisian langsung mengamankan barang bukti berupa Truck pengangkut BBM beserta Sopir :
 1. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8234 TLA yang dibawa oleh Abdul Hasan Alias

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul;

2. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W yang dibawa oleh Muhammad Abdul Mutholib alias Benda;
 3. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8463 AR, yang dibawa oleh Amrullah Aluas Abdul Alias Anshar Bin Jamhari;
 4. 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. KT 8637 CB, yang dibawa oleh H. Mursid Alias H. Udin;
 5. 1 (satu) unit mobil Box Merk Toyota Dyna 115 PS Warna Merah dengan No. Pol. DA 2018 CW yang dibawa oleh M. Rayendra Akbari Alias Rayen;
 6. 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna Warna Biru dengan No. Pol. KH 8187 AW, yang dibawa oleh Ardiansyah Alias Bom Bom;
 7. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8557 TZC, yang dibawa oleh Muhammad Gilang Alias Falah;
- Bahwa Pekerja yang memindahkan BBM dari TRUK pembawa ke mobil tangki penerima berikut alat yang digunakan antara lain :
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab a7 Lite;
 - 2) 1 (satu) Buku Catatan Operator;
 - 3) 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
 - 4) 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Tangki Warna Biru Putih dengan Kapasitas 5000 Liter dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP, yang dibawa oleh Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
 - Bahwa Kordinator Supir Truk pembawa BBM yaitu Saksi Nasrullah alias Inas dengan barang yang dibawanya, berupa :
 1. 1 (satu) Buku Catatan Korlap;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung A20 Warna Hitam yang terdapat Barcode Pertamina
 - Bahwa setelah ditemukan sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, selanjutnya dibuat Laporan Polisi;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Nasrullah alias Inas selaku coordinator lapangan yang mengkoordinir dan mengarahkan para supir truck untuk melaksanakan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU Gudang Gula dan yang menentukan lokasi bongkar muat BBM serta yang bekerja sama dengan pengawas SPBU, Terdakwa Pengawas SPBU Gudang Gula yang bekerjasama dengan Saksi Nasrullah alias Inas yang mengizinkan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar yang melebihi ketentuan pengisian dan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) selaku supir Truk Tangki PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.Pol. DA 8391 TAP yang menampung BBM Subsidi jenis Biosolar yang akan dibawa untuk dijual Kembali;
- Bahwa semua Truk yang ditemukan berroda 6 (enam) dengan tangki bahan bakar berukuran 85 (delapan puluh lima) liter, tetapi tangki tersebut sudah dimodifikasi dan diganti dengan tangki yang lebih besar dengan ukuran dan daya tampung sampai 200 (dua ratus) liter. Kemudian pada saat dilakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Gudang gula yang seharusnya diperuntukkan bagi BBM Subsidi diisi dengan 1 (satu) Barcode untuk 80 (delapan puluh) liter. Pada saat dilakukan pengisian Truk dengan tangki modifikasi ini dapat menampung 200 (dua ratus) liter dengan menunjukkan 3 (tiga) buah barcode yang telah disiapkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa awalnya Para sopir Truk telah disiapkan untuk melakukan pengisian BBM Biosolar pada SPBU Gudang Gula yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo Km 19, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Para sopir tersebut telah dikordinir oleh Terdakwa selaku kordinator lapangan. Para Sopir tersebut datang dengan membawa Truk untuk diisi tangkinya sebanyak 200 (dua ratus) liter, sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan barcode dan ditunjukkan kepada operator SPBU. Setelah selesai dilakukan pengisian ke beberapa Truk sampai dengan target 5000 (lima ribu) liter, kemudian Saksi Nasrullah alias Inas melakukan pembayaran kepada pengawas SPBU yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Truk yang telah melakukan pengisian BBM Biosolar kemudian diarahkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas menuju Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan bongkar muat atau pemindahan ke Truk tangki sebagai penampungnya;

- Bahwa tujuan dari Saksi Nasrullah alias Inas melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih dengan menjual BBM Subsidi jenis Biosolar ke pihak nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. BBM Subsidi Biosolar tersebut setelah ditampung akan dibawa dan dijual ke wilayah industry dan pertambangan;
- Bahwa Solar subsidi tersebut akan dibawa menuju daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Solar subsidi tersebut dibeli dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa solar subsidi tersebut dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Siti Sa'da Alias Sada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar solar subsidi pemerintah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wita, di SPBU Gudang Gula tempat Saksi bekerja berlokasi di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat pompa 3 (tiga) sebagai Operator SPBU Gudang Gula dan pada saat itu Saksi bekerja mendapat giliran Shift 1 (satu) dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita. Tetapi dikarenakan stok BBM Solar belum datang, sehingga Saksi masuk lagi di Shift 2 (dua) dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita. Apabila Stok BBM Solar sudah datang, Maka Saksi digantikan oleh petugas Shift 2 (dua);
- Bahwa SPBU Gudang Gula tersebut beroperasi selama 15 jam dan pembagian pekerjaanya terbagi dalam 2 Shift, yaitu Shift 1 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, kemudian Shift 2 dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita. Selanjutnya dikarenakan memasuki bulan Ramadhan Jadwal shift berubah menjadi Shift 1 (satu) dari pukul 07.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, kemudian Shift 2

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita. Nomor SPBU Gudang Gula di Kabupaten Banjar yaitu : 6370603;

- Bahwa pelayanan yang terdapat pada SPBU Gudang Gula adalah penjualan BBM dengan jenis BBM Subsidi yaitu Pertalite dan Bio Solar, serta penjualan BBM Non Subsidi yaitu Dexlite (Solar) dan Pertamina;
- Bahwa pembelian dan penjualan BBM Subsidi yaitu Pertalite dan Bio Solar, untuk setiap konsumen yang membeli BBM Subsidi wajib diperlihatkan Barcode yang berisi tentang Nomor Polisi kendaraan yang membeli BBM serta jumlah/quota BBM yang dapat dibeli. Jumlah yang dapat dibeli untuk BBM jenis Pertalite dengan harganya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Batas pembelian oleh konsumen sebanyak 60 (enam puluh) liter. Untuk Bio Solar dengan harga penjualan Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan untuk batas pembeliannya oleh konsumen sesuai dengan ketentuan sebanyak 80 (delapan puluh) liter. Pembelian dan penjualan BBM Non Subsidi yaitu Dexlite dengan harga Rp14.920,00 (empat belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Pertamina dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk penjualannya tidak dibatasi;
- Bahwa Saksi mengenali sopir dan truck tersebut. Sopir dan Truck tersebut pernah datang ke SPBU Gudang Gula untuk membeli BBM jenis Solar, sedangkan untuk pengisian BBM Solar biasanya mereka mengisi sampai 200 (dua ratus) liter setiap truck dengan rincian :
 1. Saksi Muhamad Rayan Akbari dengan 1 (satu) unit Truck Merk Dyna 115 PS Warna Merah dengan No. Pol. DA 8018 CW;
 2. Saksi Muhamad Gilang dengan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No.Pol. DA 8557 TZC;
 3. Saksi Amrullah dengan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Cald Diesel warna kuning, No. Pol DA 8463 AR;
 4. Saksi H. Mursid dengan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. KT 8637 CB;
 5. Saksi Abdul Hasan dengan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8234 TLA;
 6. Saksi Talip Alias Banda dengan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Toyota warna Putih Hitam dengan No.Pol DA 1932 W;
 7. Saksi Ardiansyah dengan 1 (satu) unit Truck Merk Dyna Warna Biru dengan No. Pol. KH 8187 AW;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menolak permintaan dari Saksi Nasrullah alias Inas karena batas pengisian yang diperbolehkan adalah 80 (delapan puluh) liter. Kemudian Saksi Nasrullah alias Inas berbicara kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi mengerjakan apa yang diminta oleh Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengisi solar pada truk sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa SPBU Gudang Gula mendapat jatah BBM solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas berada disamping Saksi pada saat Saksi melakukan pengisian solar pada truk yang diperintahkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa sebelum tanggal 2 Maret 2025 Saksi Nasrullah alias Inas pernah meminta Saksi untuk mengisi bahan bakar solar pada truk-truk yang diperintahkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas menunjukkan barcode untuk pengisian bahan bakar solar pada truk-truk yang diperintahkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas dari handphone milik Saksi Nasrullah alias Inas sendiri;
- Bahwa SPBU gudang gula tidak disediakan loket untuk pembuatan barcode pengisian bahan bakar;
- Bahwa di SPBU gudang gula tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar tanpa barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk tangki warna biru putih ikut antri mengisi BBM di SPBU gudang gula;
- Bahwa biasanya akan tetap melayani pembeli tanpa barcode tetapi dengan jumlah pembelian terbatas;
- Bahwa jumlah maksimal pengisian bahan bakar pada truck untuk bahan bakar solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengisian bahan bakar pada truk yang diminta oleh Saksi Nasrullah alias Inas ada karyawan SPBU gudang gula lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Muhammad Ariansyah Alias Ari;
- Bahwa SPBU gudang gula masih beroperasi sampai dengan sekarang dan Saksi masih bekerja di SPBU gudang gula;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas setiap hari mengisi bahan bakar di SPBU gudang gula, sejak pertengahan bulan Januari 2025;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima ancaman dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengisikan bahan bakar pada truk-truk yang dibawa oleh Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Muhammad Ariansyah Alias Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar solar subsidi pemerintah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 Saksi mendapatkan jam kerja pada Shift 2 (dua) yang dimulai dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila Saksi Nasrullah alias Inas akan mengisi solar untuk satu unit truck sebanyak 200 (dua ratus) liter solar silahkan saja dilayani sehingga pada saat Saksi Nasrullah alias Inas datang kepada Saksi dan memberikan barcode, Saksi mengikuti dan mengisi truck yang di koordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas sebanyak 8 (delapan) unit truck. Untuk setiap truck Saksi mengisi 200 (dua ratus) liter solar;
- Bahwa alamat SPBU Gudang Gula tempat Saksi bekerja berlokasi di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Kuota penjualan yang diterima SPBU 63.706.03 untuk pertamax 92, dan Dexlif tidak terbatas tergantung pengajuan owner kepada Pertamina cabang Banjarmasin sedang untuk BBM jenis Peralite dan bio solar yang menentukan kuotanya adalah Pertamina. Untuk Peralite sebanyak Pertamina memberi kuota 1 (satu) kali dalam 4 (empat) hari dengan kuota 8.000 (delapan ribu) liter sedangkan untuk bio solar kuota yang diberikan Pertamina sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter perhari tergantung permintaan dari owner serta persetujuan dari Pertamina Cabang Banjarmasin;
- Bahwa untuk BBM yang disubsidi pemerintah berupa Bio Solar dan pertalite diperuntukkan untuk angkutan bermuatan seperti, bermuatan pasir atau kendaraan roda 6 (enam) mendapat kuota sekali pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter perhari. Sedangkan untuk pertalite diperuntukkan untuk kendaraan pribadi dengan CC maksimal 1.200

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus) CC dan apabila tidak masuk kriteria tersebut maka tidak akan dilayani oleh operator;

- Bahwa proses pembelian Biosolar yaitu pada saat sopir datang ke SPBU, Sopir tersebut menunjukkan barcode kepada operator, selanjutnya operator melakukan scan barcode tersebut dengan menggunakan tablet dan menggunakan aplikasi My Pertamina. Selanjutnya pegawai pengisian akan menanyakan berapa jumlah bahan bakar yang akan diisi dan untuk barcode harus sesuai dengan plat kendaraan jika tidak sesuai maka tidak bisa dilayani;
- Bahwa untuk mendapatkan barcode pembelian Biosolar atau Peralite pada SPBU, pertama pelanggan mendownload aplikasi My Pertamina, mengisi bio data sesuai KTP, nomor telepon dan memfoto STNK, No. Pol. bodi depan, bodi samping kiri kanan dan belakang dan diupload kemudian ditunggu verifikasi setelah disetujui akan keluar barcode sesuai dengan No. Pol. yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan pengisian BBM jenis solar yang diangkut oleh beberapa unit Dump truck yang dikoordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas, dimana pada saat itu Saksi Nasrullah alias Inas mendatangi Saksi dan menyampaikan untuk mengisi Biosolar dengan menggunakan truck. Untuk satu truck Saksi diminta untuk mengisi 200 (dua ratus) liter dan Saksi mengikuti keinginan dari Saksi Nasrullah alias Inas karena sudah ada penyampaian dari Terdakwa selaku pengawas kepada Saksi. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 Saksi mengisi truck yang dikoordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas sebanyak 8 (delapan) unit, namun Saksi lupa nama sopir dan kendaraannya. Untuk pengisian satu truck menggunakan 3 (tiga) barcode dengan jumlah 200 (dua ratus) liter dengan rincian untuk dua barcode masing-masing 80 (delapan puluh) liter dan satu barcode lagi sebanyak 40 (empat puluh) liter. Terdakwa menyerahkan barcode yang ada di dalam handphone merk Samsung warna hitam, setelah Saksi menerima barcode tersebut Saksi langsung melakukan scan barcode yang pertama sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan langsung diisi ke kendaraan tersebut. Pengisian berikutnya 80 (delapan puluh) liter dan barcode ke tiga 40 (empat puluh) liter, dan sisanya untuk 40 (empat puluh) liter berikutnya diisi ke truck yang antri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Nasrullah alias Inas mendapatkan barcode pembelian solar tersebut;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operator penjualan biosolar pada hari Minggu tanggal 2 maret 2025 pada SPBU gudang gula adalah Saksi Siti Sa'da di tangki 3 dan Saksi di tangki 4;
- Bahwa SPBU gudang gula tidak disediakan loket untuk pembuatan barcode pengisian bahan bakar;
- Bahwa SPBU gudang gula tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar tanpa barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk tangki warna biru putih ikut antri mengisis BBM di SPBU gudang gula;
- Bahwa biasanya SPBU gudang gula akan tetap melayani pembeli tanpa barcode tetapi dengan jumlah pembelian terbatas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengisian bahan bakar pada truk yang diminta oleh Saksi Nasrullah alias Inas ada karyawan SPBU gudang gula lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Siti Sa'da;
- Bahwa SPBU gudang gula masih beroperasi sampai dengan sekarang dan masih bekerja di SPBU gudang gula;
- Bahwa Solar subsidi yang dibeli oleh Saksi Nasrullah alias Inas dari SPBU gudang gula sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa SPBU gudang gula mendapat jatah 5.000 (lima ribu) liter bahan bakar. Bahan bakar tersebut datang setiap hari atau setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mengisi bahan bakar di SPBU gudang gula, sejak pertengahan bulan Januari 2025;
- Bahwa Saksi pernah menerima ancaman dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengisikan bahan bakar pada truk-truk yang dibawa oleh Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar solar subsidi pemerintah. Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Saksi memindahkan solar subsidi dari truck ke mobil tangki industri warna biru putih;

- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Talib Als Banda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi Misran, Saksi Riduansyah selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan Saksi sedang memindahkan BBM Jenis Solar dari mobil truk ke mobil tangki di gudang 12 Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi sedangkan untuk Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truck yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai operator yang memindahkan solar dari mobil truk ke mobil tangki warna biru putih sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada tanggal 16 Februari 2025;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Misran Bin Mulyadi dan Saksi Muhammad Riduansyah Alias Edo ditelepon oleh Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi Nasrullah alias Inas menawarkan kepada Saksi untuk bekerja memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan warna biru putih. Pada saat itu Saksi sedang tidak ada pekerjaan, sehingga Saksi bersedia bekerja dengan Saksi Nasrullah alias Inas bersama dengan Saksi Misran Bin Mulyadi dan Saksi Muhammad Riduansyah Alias Edo;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam sehari. Saksi memindahkan solar ke mobil tangki sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter untuk 2 (dua) tangki biru dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari mobil truk ke mobil tangki yaitu pada saat mobil truk yang mengangkut solar yang disubsidi pemerintah datang ke Gudang 12 dan mendekat ke mobil tangki dan mesin mobil

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



truck dimatikan. Setelah itu Saksi memasukkan selang penyedot yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter ke tangki truk yang berisi solar dan untuk selang pembuang dimasukkan kedalam tangki mobil warna biru putih dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter. Setelah itu mesin air merk Honda warna merah dinyalakan dan otomatis solar yang ada pada truk berpindah ke mobil tangki warna biru putih. Untuk setiap mobil truk yang mengangkut 200 (dua ratus) liter membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit untuk memindahkan solar ke mobil tangki warna biru putih. Seterusnya akan dilakukan pemindahan sampai mobil tangki muatan 5.000 (lima ribu) liter penuh. Solar yang Saksi pindahkan dari mobil truk ke mobil tangki Biru Putih pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 dimulai sekitar pukul 13.15 Wita dengan jumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter yang Saksi catat di buku catatan sopir yang masuk ke Gudang atau yang sudah di pindahkan solarnya ke mobil tangki;

- Bahwa waktu yang diperlukan untuk memindahkan solar dari truk ke truck tangki penampungan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa perincian pemindahan solar dari mobil truk ke mobil tangki Biru Putih:
 - a) sopir atas nama Onyeng sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;
 - b) sopir atas nama Ramlan sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;
 - c) sopir atas nama Hafiz sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - d) sopir atas nama Awy sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - e) sopir atas nama Muhammad Gilang Als Palah sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - f) sopir atas nama Amrullah als Abul als Ansar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - g) sopir atas nama Abdul Hasan als Abul sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - h) sopir atas nama M. Rayendra Akbari als Rayen sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - i) sopir atas nama Talib als Banda sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - j) sopir atas nama H. Mursid als H. Udin sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - k) sopir atas nama Rizal sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - l) sopir atas nama Awar sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



m) sopir atas nama A. Imi sebanyak 200 (dua ratus) liter;

n) sopir atas nama Ardiansyah als Bombom sebanyak 200 (dua ratus) liter.

- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas yang memerintahkan Saksi untuk memindahkan solar dari mobil truk ke mobil tangki warna biru putih. Saksi mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dalam sehari Saksi memindahkan solar ke mobil tangki sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter untuk 2 (dua) tangki biru dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas memerintahkan para sopir untuk memindahkan solar yang diangkut dari SPBU gudang gula menuju gudang 12 untuk di tampung atau dipindahkan ke Mobil tangki yang sudah standby di gudang 12. Tujuan solar tersebut ditampung pada mobil tangki Industri warna biru putih untuk dijual, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana solar tersebut. Sopir tangki yang bernama Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) yang mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) untuk mengambil solar dan memindahkan solar dari truk ke mobil tangki yang dibawa oleh Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari gudang 12 tempat pemindahan solar dari truk ke truk tangki;
- Bahwa Saksi sudah beraktifitas di gudang 12 selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu, dalam seminggu Saksi bekerja sebanyak 3 (tiga) kali untuk Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Sopir yang datang ke gudang 12 untuk proses pemindahan solar ke truk tangki berjumlah 10 (sepuluh) orang. 10 (sepuluh) orang tersebut adalah orang yang sama setiap harinya;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang, pemindahan solar dari truk ke truk tangki penampungan hampir penuh untuk 5.000 (lima ribu) liter tetapi pihak Kepolisian datang dan pengerjaan pemindahan tersebut kemudian dihentikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. **Saksi Misran Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memindahkan BBM jenis Solar yang di subsidi Pemerintah dari mobil truk ke mobil tangki di Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana truk-truk tersebut tangkinya sudah di modifikasi sedangkan untuk Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai operator yang memindahkan solar dari mobil truk ke mobil tangki warna biru putih sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada tanggal 22 Februari 2025;
- Bahwa Saksi memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan bersama dengan Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm) dan Saksi Muhammad Riduansyah Alias Edo. Yang mana awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Nasrullah alias Inas untuk bekerja memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan. Dikarena saat itu Saksi tidak bekerja maka Saksi bersedia bekerja dengan Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi memindahkan solar dari mobil truk ke mobil tangki warna biru putih adalah Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam sehari. Saksi memindahkan solar ke mobil tangki sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter untuk 2 (dua) tangki biru dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari mobil truk ke mobil tangki yaitu pada saat mobil truk yang mengangkut solar yang disubsidi pemerintah datang ke Gudang 12 dan mendekat ke mobil tangki dan mesin mobil truk dimatikan. Setelah itu Saksi memasukkan selang penyedot yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter ke tangki truk yang berisi solar dan untuk selang pembuang dimasukkan kedalam tangki mobil warna biru putih dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter. Setelah itu mesin air merk

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda warna merah dinyalakan dan otomatis solar yang ada pada truk berpindah ke mobil tangki warna biru putih. Untuk setiap mobil truk yang mengangkut 200 (dua ratus) liter membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit untuk memindahkan solar ke mobil tangki warna biru putih. Seterusnya akan dilakukan pemindahan sampai mobil tangki muatan 5.000 (lima ribu) liter penuh. Solar yang Saksi pindahkan dari mobil truk ke mobil tangki biru putih pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 dimulai sekitar pukul 13.15 Wita dengan jumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter yang Saksi catat di buku catatan sopir yang masuk ke Gudang atau yang sudah di pindahkan solarnya ke mobil tangki;

- Bahwa perincian pemindahan solar dari mobil truck ke mobil tangki Biru Putih:
 - a. sopir atas nama Onyeng sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;
 - b. sopir atas nama Ramlan sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;
 - c. sopir atas nama Hafiz sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - d. sopir atas nama Awy sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - e. sopir atas nama Muhammad Gilang Als Palah sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - f. sopir atas nama Amrullah als Abul als Ansar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - g. sopir atas nama Abdul Hasan als Abul sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - h. sopir atas nama M. Rayendra Akbari als Rayen sebanyak 200 (dua ratus) liter:
 - i. sopir atas nama Talib als Banda sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - j. sopir atas nama H. Mursid als H. Udin sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - k. sopir atas nama Rizal sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - l. sopir atas nama Awar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - m. sopir atas nama A. Imi sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - n. sopir atas nama Ardiansyah als Bombom sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas memerintahkan para sopir untuk memindahkan solar yang diangkut dari SPBU gudang gula menuju gudang 12 untuk di tampung atau dipindahkan ke Mobil tangki yang sudah standby di gudang 12. Tujuan solar tersebut ditampung pada

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tangki Industri warna biru putih untuk dijual, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana solar tersebut. Sopir tangki yang bernama Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) yang mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) untuk mengambil solar dan memindahkan solar dari truk ke mobil tangki yang dibawa oleh Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari gudang 12 tempat pemindahan solar dari truck ke truk tangki;
- Bahwa pemilik dari mesin penyedot solar untuk memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan adalah Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Muhammad Riduansyah Alias Edo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat itu Saksi sedang memindahkan BBM jenis Solar dari mobil truk ke mobil tangki di Gudang 12 di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi ;
- Bahwa Saksi memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan bersama dengan Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm) dan Saksi Misran Bin Mulyadi;
- Bahwa awalnya Saksi Nasrullah alias Inas yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bekerja memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan. Kemudian dikarenakan Saksi sedang tidak ada pekerjaan, sehingga Saksi bersedia bekerja dengan Saksi Nasrullah alias Inas bersama dengan Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm) dan Saksi Misran Bin Mulyadi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang memindahkan BBM Jenis Solar dari mobil truk ke mobil tangki di gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan mobil truk yang

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



tangkinya sudah di modifikasi sedangkan untuk Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) juga merupakan sopir truck yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truck yang tangkinya sudah di modifikasi;

- Bahwa Saksi mulal bekerja sebagai operator yang memindahkan solar dari mobil truck ke mobil tangki warna biru putih sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada tanggal 22 Februari 2025;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi memindahan solar dari mobil truck ke mobil tangki warna biru putih adalah Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam sehari. Saksi memindahkan solar ke mobil tangki sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter untuk 2 (dua) tangki biru dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari mobil truk ke mobil tangki yaitu pada saat mobil truk yang mengangkut solar yang disubsidi pemerintah datang ke Gudang 12 dan mendekat ke mobil tangki dan mesin mobil truk dimatikan. Setelah itu Saksi memasukkan selang penyedot yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter ke tangki truk yang berisi solar dan untuk selang pembuang dimasukkan kedalam tangki mobil warna biru putih dengan muatan 5.000 (lima ribu) liter. Setelah itu mesin air merk Honda warna merah dinyalakan dan otomatis solar yang ada pada truk berpindah ke mobil tangki warna biru putih. Untuk setiap mobil truk yang mengangkut 200 (dua ratus) liter membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit untuk memindahkan solar ke mobil tangki warna biru putih. Seterusnya akan dilakukan pemindahan sampai mobil tangki muatan 5.000 (lima ribu) liter penuh. Solar yang Saksi pindahkan dari mobil truk ke mobil tangki Biru Putih pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 dimulai sekitar pukul 13.15 Wita dengan jumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter yang Saksi catat di buku catatan sopir yang masuk ke Gudang atau yang sudah di pindahkan solarnya ke mobil tangki;
- Bahwa perincian pemindahan solar dari mobil truck ke mobil tangki Biru Putih:
 - a) sopir atas nama Onyeng sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;
 - b) sopir atas nama Ramlan sebanyak 400 (dua ratus) liter 2 kali masuk;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



- c) sopir atas nama Hafiz sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - d) sopir atas nama Awy sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - e) sopir atas nama Muhammad Gilang Als Palah sebanyak 400 (dua ratus) liter, 2 kali masuk;
 - f) sopir atas nama Amrullah als Abul als Ansar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - g) sopir atas nama Abdul Hasan als Abul sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - h) sopir atas nama M. Rayendra Akbari als Rayen sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - i) sopir atas nama Talib als Banda sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - j) sopir atas nama H. Mursid als H. Udin sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - k) sopir atas nama Rizal sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - l) sopir atas nama Awar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - m) sopir atas nama A. Imi sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - n) sopir atas nama Ardiansyah als Bombom sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas yang memerintahkan para sopir untuk memindahkan solar yang diangkut dari SPBU gudang gula menuju gudang 12 untuk di tampung atau dipindahkan ke mobil tangki yang sudah menunggu di gudang 12. Tujuan solar tersebut ditampung pada mobil tangki Industri warna biru putih untuk dijual, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana solar tersebut. Sopir tangki yang bernama Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) yang mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm) untuk mengambil solar dan memindahkan solar dari truk ke mobil tangki yang dibawa oleh Saksi Ahmad Saripani Alias Juna Bin Subeli (alm);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari gudang 12 tempat pemindahan solar dari truck ke truk tangki;
 - Bahwa sopir yang datang ke gudang 12 untuk proses pemindahan solar ke truk tangki berjumlah 10 (sepuluh) orang. 10 (sepuluh) orang tersebut adalah orang yang sama setiap harinya;
 - Bahwa pemilik dari mesin penyedot solar untuk memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan adalah Saksi Nasrullah alias Inas;
 - Bahwa waktu yang diperlukan untuk memindahkan solar dari truk ke truk tangki penampungan selama 5 (lima) menit;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Abdul Hasan Alias Abul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truk menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda yang juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Talib Als Banda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda selaku sopir truk, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas dan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk upah Saksi;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku korlap di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. DA 8234 TLA untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam tangki dump truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. DA 8463 AR yang Saksi gunakan sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaran yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Mobil Truk Merk PS Diesel Warna Kuning ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Mobil Truk Merk PS Diesel Warna Kuning;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merk PS Diesel Warna Kuning milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truk menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi diamankan saat sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truk menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsisdi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid,

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;

- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Talib Als Banda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Amrullah Als Abul Als Ansar, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yaitu pada saat saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Terdakwa menunjukan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku korldinator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk upah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W yang Saksi gunakan sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaraan yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol. DA 1932 W milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truk menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Talib Als Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi H. Mursid, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Abdul Hasan Als Abul yang juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi Nasrullah alias Inas menunjukkan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku korldinator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Dum Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8463 AR untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit Dum Truk Merk Mitsubishi Cold

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8463 AR yang Saksi gunakan sebanyak 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Dum Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8463 AR ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Dum Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8463 AR;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Dum Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8463 AR milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi H. Mursyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truck menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi M. Rayendra Akbari Als Rayen, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truk, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi Nasrullah alias Inas menunjukkan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku kordinator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. KT 8637 CB untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najedah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. KT 8637 CB yang Saksi gunakan sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaran yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. KT 8637 CB ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. KT 8637 CB;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. KT 8637 CB milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



12. Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truck menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi Misran Bin Mulyadi, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsisdi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik, Saksi Ardiansyah Als Bombom, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Sakis mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku kordinator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Box Merk Dyna 115 PC wama merah dengan No.Pol. DA 8018 CW untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Dyna 115 PC wama merah dengan No. Pol. DA 8018 CW;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaran yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit mobil Box Merk Dyna 115 PC warna merah dengan No.Pol. DA 8018 CW ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit mobil Box Merk Dyna 115 PC warna merah dengan No.Pol. DA 8018 CW;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit mobil Box Merk Dyna 115 PC warna merah dengan No.Pol. DA 8018 CW milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi Ardiansyah Alias Bom Bom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truck menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Seobarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Als Gilang, Saksi Misran Bin Mulyadi, Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik, Saksi Abdul Hasan Als Abul juga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidsi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Muhammad Gilang Alias Gilang, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukrik, Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm) sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin selaku operator mesin, Saksi Nasrullah alias Inas selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;

- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisikan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku korldinator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk DYNA Warna Biru dengan No Pol KH 8187 AW untuk mengangkut solar. Tangki

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;

- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit Mobil Truck Merk DYNA Warna Biru dengan No Pol KH 8187 AW;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaraan yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Mobil Truck Merk DYNA Warna Biru dengan No Pol KH 8187 AW ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Mobil Truck Merk DYNA Warna Biru dengan No Pol KH 8187 AW;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk DYNA Warna Biru dengan No Pol KH 8187 AW milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi Muhammad Gilang Alias Falah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena Saksi sedang mengangkut BBM jenis Solar dengan mobil truck menuju Gudang 12 di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk yang tangkinya sudah di modifikasi bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Ardiansyah Alias Bom Bom, Saksi Misran Bin Mulyadi, Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik, Saksi Abdul Hasan Als Abuljuga merupakan sopir truk yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi Pemerintah dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda, Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari, Saksi Ardiansyah Alias Bom Bom, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik, Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen, Saksi Abdul Hasan Als Abul selaku sopir truck, Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm), sopir mobil tangki, Saksi H. M. Yuliadi Raya Alias Raya Bin Mukrik (Alm), Saksi Riduansyah selaku operator mesin selaku operator mesin, Terdakwa selaku Korlap, dan Saksi Siti Sa'da selaku operator di SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir dan mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di sekitar Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas perintah Saksi Nasrullah alias Inas. Saksi mengangkut solar dari SPBU di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk mengangkut BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa proses pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah yang Saksi lakukan pada SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan yaitu pada saat Saksi mendapatkan giliran untuk mengisi BBM solar, Saksi langsung menuju nozel pom. Saksi

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Nasrullah alias Inas menunjukan barcode kepada operator yaitu Saksi Siti Sa'da kemudian Saksi Siti Sa'da mengisi BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah ke truk yang Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas selaku koridator di lapangan sehingga barcode dipegang oleh Saksi Nasrullah alias Inas dan Saksi tidak mengetahuinya yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi, pembayaran solar tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa truk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan No Pol DA 8557 TZC untuk mengangkut solar. Tangki kendaraan tersebut sudah diubah/dimodifikasi dengan tangki Fuso sehingga muat untuk 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa jumlah solar yang Saksi angkut dengan kendaraan Saksi pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter / 2 (dua) kali angkut. Saksi mengambil solar tersebut di SPBU yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan. Untuk solar pengambilan pertama sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sudah berpindah ke mobil tangki warna putih dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol DA 8391 TAP. Pengambilan yang kedua masih didalam 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan No Pol DA 8557 TZC;
- Bahwa proses pemindahan solar dari kendaraan yang Saksi gunakan ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa. Salah satu selang dihubungkan ketangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru. Pemindahan solar tersebut atas perintah dari Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan pemindahan solar dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan No Pol DA 8557 TZC ke mobil tangki warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana solar tersebut akan dibawa oleh truk tangki penampungan;
- Bahwa Saksi memiliki BPKB untuk 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan No Pol DA 8557 TZC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintah Saksi Nasrullah alias Inas, karena Saksi takut kepada Saksi Nasrullah alias Inas, sehingga Saksi mau disuruh oleh Saksi Nasrullah alias Inas menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan No Pol DA 8557 TZC milik Saksi untuk memindahkan solar subsidi ke truk tangki penampungan solar. Selain itu juga karena Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi menerima tawaran dari Saksi Nasrullah alias Inas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

15. Saksi Nasrullah alias Inas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang 12 Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat itu saksi Nasrullah alias Inas sedang mengatur truk untuk mengambil BBM solar subdidi di SPBU 63.706.03 untuk dipindahkan ke mobil tangka 5.000 (lima ribu) liter warna biru putih PT Herlin Najehah Alfatih dengan No. Pol DA 9391 TAP;
- Bahwa awalnya Saksi membeli BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah di SPBU 63.706.03 Jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 22 Februari 2025. saksi Nasrullah alias Inas bertemu dengan Terdakwa selaku pengawas di SPBU kemudian Saksi berkoordinasi untuk membeli BBM solar yang di subsidi oleh pemerintah, Saksi mengambil BBM solar hanya mengambil dari SPBU 63.706.03 dan untuk pekerjaan ini tidak ada yang memerintahkan Saksi;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2025 membicarakan Saksi mengisi Biosolar di SPBU dan Saksi minta BBM solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, dimana dalam pembayaran setiap liternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter akan diberikan kelebihan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter, sehingga pembelian biosolar akan dibayar sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan pembayaran akan dilakukan setelah terpenuhi jumlah 5.000 (lima ribu) liter, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pengisian Biosolar ke truk oleh operator tidak dilakukan pembayaran hanya ditunjukkan Barcodenya saja;
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang dapat dilakukan pengisian sampai 200 (dua ratus) liter ke mobil truk yang Saksi kordinir dilakukan dengan cara :
 - Pertama, mobil truk yang akan diisi Biosolar melakukan antrian di SPBU, namun sebelumnya Saksi sudah berada di SPBU dengan menyiapkan Barcode yang berada didalam Handphone milik Saksi;
 - Selanjutnya Saksi menuju ke operator yang akan melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dan menunjukan Barcode untuk truk yang akan diisi oleh Biosolar, kemudian setelah di scan oleh operator maka dilakukan pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang pertama;
 - Kedua, setelah pengisian pertama kemudian Saksi menunjukan kembali Barcode yang lain kepada operator untuk pengisian BBM Biosolar, setelah discan kemudian diisi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang ke 2 (dua) untuk mobil truk yang sama;
 - Ketiga, untuk Barcode lainnya juga Saksi tunjukan kepada operator untuk pengisian Biosolar, setelah discan kemudian diisi dengan Biosolar namun jumlahnya hanya 40 (empat puluh) liter, sehingga jumlah BBM Biosolar yang diisi dan dapat ditampung seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa supir dan truk yang mengisi BBM biosolar atas perintah Saksi yaitu:
 - Saksi M. Rayendra Akbari Alias Rayen dengan 1 (satu) unit Truck Merk Dyna 115 PS Warna Merah dengan No. Pol. DA 8018 CW;
 - Saksi Muhammad Gilang Alias Falah dengan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No.Pol. DA 8557 TZC;
 - Saksi Amrullah Alias Abul Alias Anshar Bin Jamhari dengan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Cald Diesel warna kuning, No. Pol DA 8463 AR;
 - Saksi H. Mursyid dengan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. KT 8637 CB;
 - Saksi Abdul Hasan Alias Abul dengan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning, No. Pol. DA 8234 TLA;
 - Saksi Muhammad Abdul Mutholib Alias Benda dengan 1 (satu) Unit

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Dump Truck Merk Toyota warna Putih Hitam dengan No.Pol DA 1932 W;

- Saksi Ardiansyah Alias Bom Bom dengan 1 (satu) unit Truck Merk Dyna Warna Biru dengan No. Pol. KH 8187 AW;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan pengisian BBM Biosolar tersebut yaitu Handphone milik Saksi yang berisi Barcode;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk membeli BBM biosolar Saksi menggunakan 16 armada dan setiap armadanya mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan yang digunakan untuk pembelian BBM biosolar tangki armadanya sudah dilakukan modifikasi sehingga bisa muat sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk yang melakukan modifikasi dengan menggunakan tanki truk;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran pembelian Biosolar dan dibayarkan kepada Terdakwa dari jumlah 5000 atas Biosolar yang dipesan dan dibayarkan Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya, sehingga Saksi membayar sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian Rp200,00 (dua ratus rupiah) dikali 5.000 (lima ribu) liter untuk uang koordinasi dengan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian Biosolar tersebut dari uang milik Saksi pribadi. Saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan tidak disertai tanda bukti penerimaan atau pembayaran;
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa atas pemesanan Biosolar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sudah 9 kali sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
- Bahwa setelah selesai mengisi biosolar di SPBU selanjutnya truk tersebut menuju Gudang 12 Jl.Gubernur Sobarjoe lingkaran Selatan kec. Gambut, Kab.Banjar untuk Saksi jual secara bebas yang mana pembeli langsung datang ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wita tersebut datang 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih dengan tulisan PT HERLIN NAJEHAH ALFATIH merk Mitsubishi Cold Diesel, No. Pol. DA 8391 TAP berisi sekitar 4.200 liter biosolar yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Saripani als. Juna Bin Subeli (alm);
- Bahwa Saksi memerintahkan anak buah saksi yaitu Saksi Edo, Saksi H Raya dan Saksi Misran untuk pemindahan BBM solar yang di subsidi oleh

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dari 1 (satu) unit Mobil Truck, ke mobil tangki warna putih biru dengan cara menggunakan mesin pompa salah satu selang dihubungkan ke tangki truk dan satunya lagi ke tangki warna biru, Per 1 truknya sebanyak 200 Liter;

- Bahwa keuntungan Saksi dari hasil penjualan BBM solar subsidi tersebut yaitu Saksi membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan kemudian Saksi jual Kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan Saksi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter, namun keuntungan tersebut belum dikurangkan untuk pembayaran supir truk dan jasa pemindahan dari truk ke mobil tangki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

16. Saksi Ahmad Saripani Als. Juna Bin Subeli (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di SPBU Gudang gula telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan berada di Gudang 12 Jl.Gubernur Sobarjoe lingk. Selatan kec. Gambut, Kab.Banj. yang sedang menerima/ menampung pemindahan BBM solar dari Truk lainnya karena disuruh Eko;
- Bahwa sebelumnya Eko sudah berhubungan dengan Taufik sebagai pemilik mobil, lalu Eko menghubungi Saksi melalui Handphone dan menyuruh Saksi untuk pergi ke tempat tersebut dengan membawa mobil Tangki dengan tujuan untuk mengisi BBM;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut karena diberikan alamat dan petunjuknya oleh Eko;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Eko, Saksi bisa berhubungan dengan Eko karena dia menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengisi BBM dengan memberikan lokasi serta petunjuk menuju tempat pengisian dan Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi mengenal Taufik, karena ia pemilik dari mobil tangki yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat dari rumah sekitar jam 13.00 WITA dan perjalan selama 30 menit menuju di Gudang 12 Jl.Gubernur Sobarjoe lingk. Selatan kec. Gambut, Kab.Banj., setelah Saksi sampai ditempat yang dituju kemudian Saksi menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga dan pekerja yang berada di area tersebut dan kemudian disuruh masuk kedalam gudang untuk menerima BBM Biosolar yang sudah dipesan;

- Bahwa ketika berlangsung pemindahan BBM Biosolar ke mobil tangki yang Saksi bawa, saat itu Saksi berada didalam mobil dan pemindahan solar dilakukan oleh para pekerja dengan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan solar dari truk lain ke mobil tangki yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi belum pernah ke tempat tersebut sebelumnya dan Saksi pergi sesuai petunjuk lokasi yang diberikan Eko;
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang akan dipindahkan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sesuai dengan kapasitas mobil tangki yang di bawa;
- Bahwa pemindahan BBM jenis Biosolar tersebut dilakukan dengan cara:
 - Pertama mobil truk yang membawa BBM Biosolar didekatkan dengan mobil tangki yang Saksi bawa, selanjutnya tangki bahan bakar mobil truk dibuka dan dimasukan selang yang terhubung ke mesin pompa dengan selang yang terhubung ke mobil tangki yang Saksi bawa;
 - Kedua, setelah selang terhubung antara truk dengan mobil tangki yang menampung kemudian dinyalakan mesinnya sampai BBM bisa mengalir;
 - Setiap truk yang membawa BBM Biosolar kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter, kemudian pengisian dilakukan secara bergantian sampai jumlah BBM Biosolar memenuhi tangki sesuai yang dipesan;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk memindahkan berupa mesin pompa berikut selang yang terpasang dari truk pembawa BBM Biosolar ke mobil tangki penampung;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah menerima perintah dari Eko sebelumnya dan dia menjanjikan kepada Saksi dengan bayaran sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), BBM tersebut rencananya akan dibawa ke Kalimantan tengah dan sesampai disana akan diserahkan kepada Eko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana BBM Solar yang Saksi bawa dalam mobil tangki tersebut, Saksi hanya disuruh Eko untuk mengisi dengan solar saja;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi melakukan penampungan BBM Solar tersebut karena Saksi disuruh Eko saja dan mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi mengetahui pengisian BBM dalam mobil tangki tersebut bukan ditempat tersebut dan harus di Depot atau pengisian untuk BBM Nonsubsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa untuk pembelian subsidi tidak boleh diperjualbelikan dan untuk kentuan kendaraan yang membawa BBM termasuk solar harus sesuai dengan ketentuan dan mendapat perijinan dari instansi atau lembaga terkait;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Atiq Mujtaba, S.T.M.T., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bertugas di BPH Migas sejak tahun 2015 s.d 2018 dengan jabatan sebagai Analis Sarana Prasaran Energi yang melakukan kegiatan analisa pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan selanjutnya mulai 2018 s.d Oktober 2024 dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang melakukan analisa terhadap kegiatan usaha hilir (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga) minyak dan gas bumi, serta sejak November 2024 dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, di Pengawasan Ketersediaan BBM, dengan tugas tanggung jawab saya yaitu melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu ahli juga melakukan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sesuai penugasan dari instansi BPH Migas;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan bidang tugas serta jabatan yang Ahli emban pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tersebut, ruang lingkup dari bidang tugas saya adalah melakukan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan hilir minyak dan gas bumi;
- Dapat Ahli sampaikan jawaban sebagai berikut:
Sebagaimana kronologis yang disampaikan Ringkasan Peran Para terdakwa:

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasrullah alias Inas – Koordinator lapangan yang menginstruksikan sopir truk untuk mengisi 200 liter Bio Solar per truk di SPBU Gula Gula menggunakan tiga barcode. Ia juga mengatur bongkar muat BBM di Gudang 12 untuk dipindahkan ke mobil tangki penampung serta melakukan pembayaran setelah berkoordinasi dengan Ferdiko Kastian Noor alias Riko;
- Ferdiko Kastian Noor alias Riko – Pengawas SPBU Gula Gula, yang menerima koordinasi dari Nasrullah untuk pembelian 5.000 liter Bio Solar melalui pengisian bertahap (200 liter per truk). Ia memerintahkan operator Siti Sa'da untuk mengikuti instruksinya dan menerima pembayaran dengan harga Rp 7.000/liter;
- Ahmad Saripani alias Juna bin Subeli – Sopir mobil tangki PT. Herlin Najeha Alfatih, yang tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan BBM. Mobilnya digunakan untuk menampung Bio Solar dari truk yang dikendalikan oleh Nasrullah, dengan tujuan membawa BBM tersebut ke Kalimantan Tengah untuk dijual kembali;
- Sehingga Perbuatan ketiga pelaku dengan bekerja sama secara terstruktur untuk melakukan pengisian BBM Solar subsidi secara berulang di SPBU Gula Gula patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM Solar subsidi dengan cara penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, yang merupakan salah satu pemenuhan kriteria penyalahgunaan Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena melibatkan pembelian BBM Bio Solar Subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, telah memenuhi unsur penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
- Kegiatan penyalahgunaan BBM Bio Solar subsidi dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian BBM Bio Solar Subsidi untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

2. **Ahli Hendra Irawan, A.Md.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bidang tugas serta jabatan yang Ahli emban pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru Pemerintah Kabupaten Banjarbaru tersebut, ruang lingkup dari bidang tugas ahli adalah melaksanakan Tera /Tera Ulang terhadap UPPTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)
- Objek yang dilakukan pengukuran tersebut adalah jumlah volume isi BBM Solar yang berada dalam :
 - 1 (satu) unit mobil tangki warna putih bitu dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8234 TLA;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA 1932 W;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol DA 8463 AR;
- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. KT 8637 CB;
- 1 (satu) unit mobil Box Merk Toyota Dyna 115 PS Warna Merah dengan No.Pol. DA 8018 CW.
- Bahwa pengukuran untuk BBM Solar yang berada dalam 1 (satu) unit mobil tangki warna putih biru dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubisi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8234 TLA, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA 1932 W, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol DA 8463 AR, 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. KT 8637 CB, 1 (satu) unit mobil Box Merk Toyota Dyna 115 PS Warna Merah dengan No.Pol. DA 8018 CW dengan tangki yang telah dimodifikasi dilakukan pada Kamis, tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 13.30 WITA, dan berlokasi di Kantor Instalasi Uji Tum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun pengukuran tersebut dilakukan dan disaksikan antara lain Sdr YUNI KURNIAWATI, S.Si, FRANCISCUS YULI PRIYOKO, A.Md, YUSTIKA;
- Bahwa APYUDEA UTAMI, A.Md dan dari Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri dan Penyidik Polres Banjarbaru;
- Bahwa cara ahli dan tim melakukan penakaran solar dari :
 - BBM Solar yang berada di mobil tangki warna putih biru dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubisi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP dipindahkan kedalam Bejana ukur kapasitas 2.000 liter kemudian di pindahkan ke tangki kosong sebanyak 2 (dua) kali dan penakaran ke dalam Bejana ukur kapasitas;
 - 200 liter dipindahkan ke tangki kosong sebanyak 1 kali dengan metode Volomematrik;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM Solar yang berada di tangki jalan truck dipindahkan ke Bejana ukur kapasitas 200 liter kemudian di pindahkan lagi ke Baby Tank dengan kapasitas masing-masing 1000 Liter sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap hasil pengukuran BBM solar dalam tangki tersebut :
 - 1 (satu) unit mobil tangki warna putih bitu dengan tulisan PT. HERLIN NAJEHAH ALFATIH Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP dengan hasil BBM biosolar sebanyak $\pm 4.087,34$ (empat ribu delapan puluh tujuh koma tiga empat) liter;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. DA 8234 TLA dengan hasil BBM biosolar sebanyak ± 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Warna Putih Hitam dengan No. Pol DA 1932 W dengan hasil BBM biosolar sebanyak ± 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol DA 8463 AR dengan hasil BBM biosolar sebanyak ± 163 (seratus enam puluh tiga) liter;
 - 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. KT 8637 CB dengan hasil BBM biosolar sebanyak ± 174 (seratus tujuh puluh empat) liter;
 - 1 (satu) unit mobil Box Merk Toyota Dyna 115 PS Warna Merah dengan No. Pol. DA 8018 CW dengan hasil BBM biosolar sebanyak ± 195 (seratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa total keseluruhannya BBM biosolar sebanyak kurang lebih 5.015,34 (lima ribu lima belas koma tiga empat) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di SPBU Gudang gula telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Siti Sa'da ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa sedang pulang kerumah untuk istirahat;
- Bahwa Saksi Siti Sa'da ditangkap dikarenakan telah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar yang merupakan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan pengisian Biosolar melebihi jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Barcode Kemudian keesokan harinya

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju Polres Banjarbaru. Kemudian Saya diamankan oleh pihak Kepolisian terkait pengisian solar di SPBU gudang gula karena Terdakwa adalah pengawas pada SPBU gudang gula;

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU 63.706.03 Gudang Gula sebagai pengawas dan Saksi Siti Sa'da sebagai operator SPBU untuk pengisian BBM Biosolar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengawas di SPBU Gudang Gula adalah mengawasi pembongkaran minyak jenis Peralite, Pertamina, Bio Solar dan Dexlite pada saat tangki Pertamina datang melakukan pembongkaran pada SPBU, Mengawasi operator termasuk penampilan dan sikap, mengolah pembukuan per shift terkait dengan penjualan pengeluaran BBM, Melakukan pengawasan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang ada di SPBU, dimana kegiatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh Pertamina;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA ketika bekerja di SPBU Saksi Siti Sa'da sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan bahwa pengisian Biosolar untuk mobil truk yang dikoordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas bisa diisi sampai 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa untuk ketentuan pengisian BBM jenis Biosolar yang merupakan BBM Bersubsidi berdasarkan aturan dari Pertamina, dimana syarat pengisian harus menunjukkan Barcode yang berisi Nomor Polisi kendaraan dan jumlah BBM yang ditentukan untuk diisi, Pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar untuk Truk dapat dilakukan pengisian sampai 80 (delapan puluh) liter, setelah menunjukkan Barcode kemudian dilakukan pembayaran kepada operator yang melakukan pengisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Nasrullah alias Inas yang merupakan warga yang tinggal di sekitar SPBU dan dia menjadi koordinator Truk yang melakukan pengisian di SPBU Gudang Gula. Saksi Nasrullah alias Inas tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, sekitar tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa Saksi Nasrullah alias Inas di area SPBU Gudang Gula, saat bertemu Saksi Nasrullah alias Inas meminta kepada Terdakwa untuk mengisi setiap Truk yang dia koordinir dengan Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah jelaskan kepada Saksi Nasrullah alias Inas untuk pengisian BBM jenis Biosolar hanya 80 (delapan puluh) liter, dan tangki yang menampungnya tidak bisa melebihi jumlah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Nasrullah alias Inas tetap meminta dan memaksa kepada Terdakwa untuk pengisian Biosolar di SPBU Gudang Gula sebanyak 200 (dua ratus) liter, walaupun tangkinya dapat diisi sampai 80 (delapan puluh) liter namun bisa menampung sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dikarenakan pada saat itu Saksi Nasrullah alias Inas melakukannya dengan nada tinggi seperti menekan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Sa'da mengetahui pertemuan Terdakwa dengan Saksi Nasrullah alias Inas, dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi Siti Sa'da menyampaikan kesepakatannya dengan Terdakwa agar bisa mengisi solar ke truk sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa pertemuan Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa untuk meminta melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter tidak Terdakwa laporkan kepada pimpinan maupun pemilik SPBU, karena Saksi Nasrullah alias Inas meminta supaya tidak diberitahukan kepada siapapun. Sedangkan Saksi Siti Sa'da mengetahui tentang pertemuan Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa tapi tidak mengetahui hasil pembicaraannya;
- Bahwa pembicaraan Saksi Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa sebelumnya bahwa dia minta untuk bekerja mengisi Biosolar di SPBU Gudang Gula dan dia minta Biosolar sebanyak 5000 (lima ribu) liter, dimana dalam pembayaran setiap liternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) akan diberikan kelebihan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), sehingga pembelian biosolar akan dibayar sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah terpenuhi jumlah 5.000 (lima ribu) liter, kemudian Saksi Nasrullah alias Inas akan menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pengisian Biosolar ke Truk oleh operator tidak dilakukan pembayaran hanya ditunjukkan Barcodenya saja;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Biosolar yang dapat dilakukan pengisian sampai 200 (dua ratus) liter ke mobil Truk yang dikordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas dilakukan dengan cara:
 - Pertama, mobil Truk yang akan diisi Biosolar melakukan antrian di SPBU, namun sebelumnya Terdakwa sudah berada di SPBU dengan menyiapkan Barcode yang berada didalam Handphone miliknya;
 - Selanjutnya Saksi Nasrullah alias Inas menuju ke operator yang akan melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dan menunjukan Barcode untuk Truk yang akan diisi oleh Biosolar, kemudian setelah di Scan oleh operator maka dilakukan pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang pertama;
 - Kedua, setelah pengisian pertama kemudian Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan kembali Barcode yang lain kepada operator untuk pengisian BBM Biosolar, setelah discan kemudian diisi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang ke 2 (dua) untuk mobil Truk yang sama;
 - Ketiga, untuk Barcode lainnya juga ditunjukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas kepada operator untuk pengisian Biosolar, setelah discan kemudian diisi dengan Biosolar namun jumlahnya hanya 40 (empat puluh) liter, sehingga jumlah BBM Biosolar yang diisi dan dapat ditampung seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan Saksi Nasrullah alias Inas karena dia meminta kepada Terdakwa dengan penekanan dan selain itu dia juga menawarkan pembelian dengan harga lebih sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liter dari Biosolar yang dibeli seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan pengisian BBM Biosolar tersebut yaitu Handphone milik Saksi Nasrullah alias Inas yang berisi Barcode;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas sudah melakukan pembayaran pembelian Biosolar dan dibayarkan kepada Terdakwa dengan dari jumlah 5.000 (lima ribu) liter atas Biosolar yang dipesan dan dibayarkan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap liternya, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pembayaran tersebut Terdakwa potong Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liternya dan Terdakwa menerima 5.000 (lima ribu) liter x Rp200,00 (dua ratus rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga dasar pembelian Biosolar setelah Saksi Nasrullah alias Inas pisahkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) kemudian Saksi catat dan dimasukkan ke brankas di kantor SPBU;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas melakukan pembayaran secara tunai yang Terdakwa terima dan tidak disertai tanda bukti penerimaan atau pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Nasrullah alias Inas atas pemesanan Biosolar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sudah 9 kali sejak tanggal 22 Februari 2025, dan uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bayar kontrakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu digunakan untuk bio solar tersebut oleh Saksi Nasrullah alias Inas karena itu sudah diluar SPBU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima pemesanan seperti yang dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena terdorong kebutuhan selain itu juga Terdakwa mendapat gaji yang kurang memadai dimana gaji Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite.
- 1 (satu) Buku Catatan Operator;
- 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
- 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Siti Sa'da diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju Polres Banjarbaru. Kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait pengisian solar di SPBU 63.706.03 gudang gula karena Terdakwa adalah pengawas pada SPBU 63.706.03 gudang gula;

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU 63.706.03 Gudang Gula sebagai pengawas dan Saksi Siti Sa'da sebagai operator SPBU untuk pengisian BBM Biosolar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengawas di SPBU Gudang Gula adalah mengawasi pembongkaran minyak jenis Paltelite, Pertamina, Bio Solar dan Dextlite pada saat tangki Pertamina datang melakukan pembongkaran pada SPBU, Mengawasi operator termasuk penampilan dan sikap, mengolah pembukuan per shift terkait dengan penjualan pengeluaran BBM, Melakukan pengawasan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang ada di SPBU, dimana kegiatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh Pertamina;
- Bahwa Saksi Siti Sa'da ditangkap dikarenakan telah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar yang merupakan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan pengisian Biosolar melebihi jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Barcode;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU 63.706.03 Gudang Gula sebagai pengawas dan Saksi Siti Sa'da sebagai operator SPBU untuk pengisian BBM Biosolar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA ketika bekerja di SPBU Saksi Siti Sa'da sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan bahwa pengisian Biosolar untuk mobil truk yang dikoordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas bisa diisi sampai 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa untuk ketentuan pengisian BBM jenis Biosolar yang merupakan BBM Bersubsidi berdasarkan aturan dari Pertamina, dimana syarat pengisian harus menunjukkan Barcode yang berisi Nomor Polisi kendaraan dan jumlah BBM yang ditentukan untuk diisi, Pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar untuk Truk dapat dilakukan pengisian sampai 80 (delapan puluh) liter, setelah menunjukkan Barcode kemudian dilakukan pembayaran kepada operator yang melakukan pengisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Nasrullah alias Inas yang merupakan warga yang tinggal di sekitar SPBU dan dia menjadi koordinator Truk yang melakukan pengisian di SPBU Gudang Gula. Saksi Nasrullah alias Inas tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, sekitar tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa Saksi Nasrullah alias Inas di area SPBU Gudang Gula, saat bertemu Saksi Nasrullah alias Inas meminta kepada Terdakwa untuk mengisi setiap Truk yang dia koordinir dengan Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah jelaskan kepada Saksi Nasrullah alias Inas untuk pengisian BBM jenis Biosolar hanya 80 (delapan puluh) liter, dan tangki yang menampungnya tidak bisa melebihi jumlah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Nasrullah alias Inas tetap meminta dan memaksa kepada Terdakwa untuk pengisian Biosolar di SPBU Gudang Gula sebanyak 200 (dua ratus) liter, walaupun tangkinya dapat diisi sampai 80 (delapan puluh) liter namun bisa menampung sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dikarenakan pada saat itu Saksi Nasrullah alias Inas melakukannya dengan nada tinggi seperti menekan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Sa'da mengetahui pertemuan Terdakwa dengan Saksi Nasrullah alias Inas, dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi Siti Sa'da menyampaikan kesepakatannya dengan Terdakwa agar bisa mengisi solar ke truk sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa pertemuan Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa untuk meminta melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter tidak Terdakwa laporkan kepada pimpinan maupun pemilik SPBU, karena Saksi Nasrullah alias Inas meminta supaya tidak diberitahukan kepada siapapun. Sedangkan Saksi Siti Sa'da mengetahui tentang pertemuan Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa tapi tidak mengetahui hasil pembicaraannya;
- Bahwa pembicaraan Saksi Saksi Nasrullah alias Inas dengan Terdakwa sebelumnya bahwa dia minta untuk bekerja mengisi Biosolar di SPBU Gudang Gula dan dia minta Biosolar sebanyak 5000 (lima ribu) liter, dimana dalam pembayaran setiap liternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) akan diberikan kelebihan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), sehingga pembelian biosolar akan dibayar sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah terpenuhi jumlah 5.000 (lima ribu) liter, kemudian Saksi Nasrullah alias Inas akan menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pengisian Biosolar ke Truk oleh operator tidak dilakukan pembayaran hanya ditunjukkan Barcodenya saja;
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang dapat dilakukan pengisian sampai 200 (dua ratus) liter ke mobil Truk yang dikordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas dilakukan dengan cara:
 - Pertama, mobil Truk yang akan diisi Biosolar melakukan antrian di SPBU, namun sebelumnya Terdakwa sudah berada di SPBU dengan menyiapkan Barcode yang berada didalam Handphone miliknya;
 - Selanjutnya Saksi Nasrullah alias Inas menuju ke operator yang akan melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dan menunjukan Barcode untuk Truk yang akan diisi oleh Biosolar, kemudian setelah di Scan oleh operator maka dilakukan pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang pertama;
 - Kedua, setelah pengisian pertama kemudian Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan kembali Barcode yang lain kepada operator untuk pengisian BBM Biosolar, setelah discan kemudian diisi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang ke 2 (dua) untuk mobil Truk yang sama;
 - Ketiga, untuk Barcode lainnya juga ditunjukkan oleh Saksi Nasrullah alias Inas kepada operator untuk pengisian Biosolar, setelah discan kemudian diisi dengan Biosolar namun jumlahnya hanya 40 (empat puluh) liter, sehingga jumlah BBM Biosolar yang diisi dan dapat ditampung seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan Saksi Nasrullah alias Inas karena dia meminta kepada Terdakwa dengan penekanan dan selain itu dia juga menawarkan pembelian dengan harga lebih sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liter dari Biosolar yang dibeli seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan pengisian BBM Biosolar tersebut yaitu Handphone milik Saksi Nasrullah alias Inas yang berisi Barcode;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas sudah melakukan pembayaran pembelian Biosolar dan dibayarkan kepada Terdakwa dengan dari jumlah 5.000 (lima ribu) liter atas Biosolar yang dipesan dan dibayarkan

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap liternya, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pembayaran tersebut Terdakwa potong Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liternya dan Terdakwa menerima 5.000 (lima ribu) liter x Rp200,00 (dua ratus rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk harga dasar pembelian Biosolar setelah Saksi Nasrullah alias Inas pisahkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) kemudian Saksi catat dan dimasukkan ke brangkas di kantor SPBU;
- Bahwa Saksi Nasrullah alias Inas melakukan pembayaran secara tunai yang Terdakwa terima dan tidak disertai tanda bukti penerimaan atau pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Nasrullah alias Inas atas pemesanan Biosolar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sudah 9 kali sejak tanggal 22 Februari 2025, dan uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bayar kontrakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu digunakan untuk bio solar tersebut oleh Saksi Nasrullah alias Inas karena itu sudah diluar SPBU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima pemesanan seperti yang dilakukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena terdorong kebutuhan selain itu juga Terdakwa mendapat gaji yang kurang memadai dimana gaji Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Atiq Muftaba, S.T.M.T menyatakan jika seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian BBM Bio Solar Subsidi untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya di berikan penugasan pemerintah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ferdiko Kastian Noor Als Riko, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang



disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya di berikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu unsur alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi Siti Sa'da diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju Polres Banjarbaru. Kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait pengisian solar di SPBU 63.706.03 gudang gula Jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kec. Gambut, Kab. Banjar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa adalah pengawas pada SPBU63.706.03 gudang gula;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di SPBU 63.706.03 Gudang Gula sebagai pengawas dan Saksi Siti Sa'da sebagai operator SPBU untuk pengisian BBM Biosolar. Dimana Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengawas di SPBU Gudang Gula adalah mengawasi pembongkaran minyak jenis Peralite, Pertamina, Bio Solar dan Dexlite pada saat tangki Pertamina datang melakukan pembongkaran pada SPBU, Mengawasi operator termasuk penampilan dan sikap, mengolah pembukuan per shift terkait dengan penjualan pengeluaran BBM, Melakukan pengawasan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang ada di SPBU, dimana kegiatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh Pertamina. Dan untuk ketentuan pengisian BBM jenis Biosolar yang merupakan BBM Bersubsidi berdasarkan aturan dari Pertamina, dimana syarat pengisian harus menunjukkan Barcode yang berisi Nomor Polisi kendaraan dan jumlah BBM yang ditentukan untuk diisi, Pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar untuk Truk dapat dilakukan pengisian sampai 80 (delapan puluh) liter, setelah menunjukkan Barcode kemudian dilakukan pembayaran kepada operator yang melakukan pengisian;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Nasrullah alias Inas di area SPBU Gudang Gula, saat bertemu Saksi Nasrullah alias Inas meminta kepada Terdakwa untuk mengisi beberapa Truk yang dia koordinir dengan BBM jenis Biosolar pertruknya diisi sebanyak 200 (dua ratus) liter hingga mencapai sebanyak 5000 (lima ribu) liter, dimana dalam pembayaran setiap liternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) akan diberikan kelebihan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), sehingga pembelian biosolar akan dibayar sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sudah pernah jelaskan kepada Saksi Nasrullah alias Inas untuk pengisian BBM jenis Biosolar hanya 80 (delapan puluh) liter, dan tangki yang menampungnya tidak bisa melebihi jumlah tersebut. Dan saat itu Saksi Nasrullah alias Inas tetap meminta dan memaksa kepada Terdakwa untuk pengisian Biosolar di SPBU Gudang Gula sebanyak 200 (dua ratus) liter, walaupun tangkinya dapat diisi sampai 80 (delapan puluh) liter namun bisa menampung sebanyak 200 (dua ratus) liter. Selanjutnya Terdakwa menerima permintaan dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dikarenakan pada saat itu Saksi Nasrullah alias Inas melakukannya dengan nada tinggi seperti menekan kepada Terdakwa;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Siti Sa'da untuk melakukan pengisian BBM jenis Biosolar untuk mobil truk yang dikoordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas bisa diisi sampai 200 (dua ratus) liter, dimana pengisian BBM jenis Biosolar yang dapat dilakukan pengisian sampai 200 (dua ratus) liter ke mobil Truk yang dikordinir oleh Saksi Nasrullah alias Inas dilakukan dengan cara:

- Pertama, mobil Truk yang akan diisi Biosolar melakukan antrian di SPBU, namun sebelumnya Terdakwa sudah berada di SPBU dengan menyiapkan Barcode yang berada didalam Handphone miliknya;
- Selanjutnya Saksi Nasrullah alias Inas menuju ke operator yang akan melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dan menunjukan Barcode untuk Truk yang akan diisi oleh Biosolar, kemudian setelah di Scan oleh operator maka dilakukan pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang pertama;
- Kedua, setelah pengisian pertama kemudian Saksi Nasrullah alias Inas menunjukan kembali Barcode yang lain kepada operator untuk pengisian BBM Biosolar, setelah discan kemudian diisi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang ke 2 (dua) untuk mobil Truk yang sama;
- Ketiga, untuk Barcode lainnya juga ditunjukan oleh Saksi Nasrullah alias Inas kepada operator untuk pengisian Biosolar, setelah discan kemudian diisi dengan Biosolar namun jumlahnya hanya 40 (empat puluh) liter, sehingga jumlah BBM Biosolar yang diisi dan dapat ditampung seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Menimbang, bahwa Saksi Nasrullah alias Inas sudah melakukan pembayaran pembelian Biosolar dan dibayarkan kepada Terdakwa dari jumlah 5.000 (lima ribu) liter atas BBM jenis Biosolar yang dipesan dan dibayarkan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap liternya, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa potong Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liternya dan Terdakwa menerima 5.000 (lima ribu) liter x Rp200,00 (dua ratus rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) kemudian Terdakwa catat dan dimasukan ke brangkas di kantor SPBU. Bahwa uang Terdakwa dapatkan itu Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bayar kontrakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Atiq Mujtaba, S.T.M.T yang dibacakan dipersidangan menyatakan jika seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian BBM Bio Solar Subsidi untuk diangkut dan/atau

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang menerima kordinasi dari Saksi Nasrullah alias Inas untuk melakukan pembelian BBM jenis biosolar di SPBU 63.706.03 Jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kelurahan Guntung Papuyu, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 200 (dua ratus) liter per truk dengan jumlah truk yang disita berjumlah 7 (tujuh) buah truk dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Nasrullah alias Inas yang merupakan kordinator lapangan dan Saksi Ahmad Saripani Alias Juna yang merupakan supir mobil tangki warna putih biru dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP, dengan cara Saksi Nasrullah alias Inas berkoordinasi dengan Terdakwa untuk dapat membeli BBM jenis biosolar yang disubsidi pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.800,00

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter akan diberikan kepada Terdakwa, yang kemudian akan dijual kembali seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana BBM jenis biosolar yang bersubsidi tersebut telah dibeli yang saat kejadian Saksi Ahmad Saripani Alias Juna yang merupakan supir mobil tangki warna putih biru dengan tulisan PT. Herlin Najehah Alfatih Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Pol. DA 8391 TAP, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite.
- 1 (satu) Buku Catatan Operator;
- 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
- 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;

yang disita dari Saksi Siti Sa'da Alias Sada, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Sa'da Alias Sada ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit polip hidung yang memerlukan perawatan medis secara teratur;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, dari Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdiko Kastian Noor Als Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite.
 - 2) 1 (satu) Buku Catatan Operator;
 - 3) 1 (satu) Unit Mesin Bluetooth Printer beserta print Nota;
 - 4) 1 (satu) Ballpoint Warna Hitam Merk Kenko;dikembalikan kepada Saksi Siti Sa'da Alias Sada;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

TTD

Leo Sukarno, S.H.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)